

**RETRIBUSI – HEWAN/TERNAK  
PERDA KABUPATEN GARUT NOMOR 12 TAHUN 2002  
2002**

**PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKIAN PASAR HEWAN DAN PEMERIKSAAN  
KESEHATAN HEWAN/TERNAK DIDALAM DAN DILUAR PASAR HEWAN**

- Abstrak** : - Bahwa dalam rangka melindungi konsumen terhadap mutu ternak dan hasil ternakserta untuk menghindari terjangkitnya penyakit yang ditularkan melalui ternak yang bersifat zoonosa, perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan ternak didalam dan diluar pasar hewan. Oleh karena itu perlu ditetapkan peraturan daerah yang mengatur hal tersebut;
- Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 49 Prp Tahun 1960; UU No. 6 tahun 1967; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 28 tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; PP No. 30 Tahun 1980; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 tahun 2001; Keppres RI No. 44 Tahun 1999; Perda Kabupaten Daerah Tingkat I Garut No. 1 Tahun 1986; Perda Kabupaten Garut No. 24 Tahun 2000; Perda Kabupaten Garut No. 25 Tahun 2000; Perda Kabupaten Garut No. 26 Tahun 2000; Perda Kabupaten Garut No. 27 Tahun 2000;
  - Perda ini mengatur antara lain mengenai obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, tata cara penagihan, sanksi administrasi dan ketentuan pidana.
- Status** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati;  
- Diundangkan pada tanggal 2 September 2002
- Catatan** : -